



## WALIKOTA BATAM

### PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR : 32 TAHUN 2010

#### TENTANG

#### PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG PENGAWASAN DAN PEMBATAAN PEMASUKAN UNGGAS DALAM RANGKA PENGENDALIAN PENYEBARAN FLU BURUNG DI KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melindungi kepentingan masyarakat, konsumen, pelaku usaha peternakan unggas dan untuk mendukung berlakunya Perda Kota Batam Nomor 12 Tahun 2009 serta untuk mencegah penyebaran penyakit Flu Burung di Kota Batam maka perlu dibuat Perubahan Peraturan Walikota Batam Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pengawasan dan Pembatasan Pemasukan Unggas dalam Rangka Pengendalian Penyebaran Flu Burung di Kota Batam;
  - b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, selanjutnya dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Batam tentang Perubahan Peraturan Walikota Batam Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pengawasan dan Pembatasan Pemasukan Unggas dalam Rangka Pengendalian Penyebaran Flu Burung di Kota Batam;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
  2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
  3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
  4. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana terakhir diubah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	✓
ASS	✓
KA	✓
KABAG	✓

Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ) sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5015);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan, dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3102);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4002);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 51).
13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha Di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 66);

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 96/KPTS/PD.620/2/2004 tentang Pernyataan Berjangkitnya Wabah Penyakit Hewan Menular Influenza pada Unggas (Avian Influenza) pada Beberapa Propinsi di Indonesia.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.21-72 Tahun 2006 tanggal 15 Pebruari 2006 tentang Pemberhentian Penjabat Walikota Batam dan Pengesahan, Pengangkatan Walikota Batam Propinsi Kepulauan Riau.
3. Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Nomor 45/Kpts/PD.610/F/06.06 tanggal 7 Juni 2006 tentang Prosedur Operasional Standar Pengendalian Penyakit Avian Influenza di Indonesia.
4. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/93/SJ Tanggal 18 Januari 2007 tentang Penanganan Flu Burung.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG PENGAWASAN DAN PEMBATASAN PEMASUKAN UNGGAS DAN PRODUK UNGGAS DALAM RANGKA PENGENDALIAN PENYEBARAN FLU BURUNG DI KOTA BATAM**

**Pasal I**

Merubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Pengawasan dan Pembatasan Pemasukan Unggas dalam Rangka Pengendalian Penyebaran Flu Burung di Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 34 Seri E) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5 dirubah, dan diantara angka 5 dan angka 6 disisipkan 1 angka, yakni angka 5a sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 1

Bahwa dalam Keputusan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Batam;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Batam;
3. Walikota adalah Walikota Batam;
4. Dinas Teknis adalah Unsur Pelaksana Teknis Pemerintah Kota Batam;
5. Dinas yang Melaksanakan Fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan Kota Batam;
- 5a. Karantina Hewan adalah Balai Karantina Pertanian Kelas I Kota Batam;
6. Unggas adalah hewan bersayap, berkaki dua, dan berparuh termasuk segala jenis burung yang dimanfaatkan untuk pangan dan hewan peliharaan/ kesayangan, termasuk ayam, itik, burung merpati, burung kicau dan sebagainya.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASIS	
KA	
KABAG	

7. Unggas dewasa adalah semua jenis unggas dewasa termasuk unggas bibit, unggas pedaging, unggas petelur, unggas afkir, ayam buras dan jenis unggas lainnya.
  8. Karkas adalah bagian ternak unggas yang telah disembelih secara halal dan telah dicabuti bulu, dikeluarkan jeroihannya dan dipotong kepala, dan kedua kaki atau cakarannya.
  9. Daging olahan adalah daging unggas yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan yang dilakukan secara halal dan benar serta lazim, layak dan aman dikonsumsi oleh manusia.
  10. Limbah adalah semua hasil sampingan peternakan yang sebagian atau seluruhnya masih dapat dimanfaatkan dan /atau tidak dapat dimanfaatkan sama sekali.
  11. Desinfektan adalah bahan pencuci / penghapus hama.
  12. Disinfeksi adalah tindakan pencucihamaan secara tepat dan cermat dengan menggunakan bahan desinfektan.
  13. Biosekuriti adalah semua tindakan yang merupakan pertahanan pertama untuk pengendalian wabah dan dilakukan untuk mencegah semua kemungkinan kontak / penularan dengan peternakan tertular dan penyebaran penyakit.
  14. Disposasi adalah prosedur untuk melakukan pembakaran dan penguburan terhadap unggas mati, produk unggas, limbah dan peralatan peternakan tercemar yang tidak dapat didesinfeksi atau didekontaminasi.
  15. Vaksinasi adalah tindakan memasukkan bahan atau bibit penyakit ke dalam tubuh yang telah dilemahkan untuk mendapatkan kekebalan.
  16. Kesehatan masyarakat veteriner yang selanjutnya disingkat kesmavet adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia."
2. Ketentuan Pasal 4 angka 2 diubah dan setelah angka 2 ditambahkan 2 angka, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 4

Unggas hidup yang dimasukkan ke Kota Batam oleh para pelaku usaha adalah sebagai berikut :

1. Unggas Umur Sehari

Diizinkan memasukkan unggas umur sehari (parent stock dan / atau final stock) dengan persyaratan :

- a. Unggas umur sehari PS dan/atau FS tersebut harus berasal dari peternakan yang induknya telah divaksinasi dan menunjukkan titer antibodi yang protektif dalam flock serta berasal dari peternakan pembibitan (breeding farm) yang tidak terjadi kasus Avian Influenza sekurang-kurangnya 30 hari terakhir.
- b. Unggas umur sehari tersebut hanya dapat diangkut untuk satu kali tujuan.

KORUS KORDONIA	
NAMA	
NO	

- c. Unggas umur sehari yang akan dikirimkan harus disertai dengan surat bukti hasil pemeriksaan laboratorium pemerintah yang telah
- d. mendapatkan akreditasi dari pemerintah mengenai hasil pengujian terhadap titer antibodi protektif dalam flock induk.
- e. Pengiriman unggas umur sehari harus disertai dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan dari Dokter Hewan Pemerintah Kabupaten/Kota tempat asal unggas tersebut.
- f. Surat Keterangan dimaksud menerangkan antara lain bahwa unggas umur sehari tersebut berasal dari peternakan yang tidak tertular maupun tidak sedang berjangkit Avian Influenza sekurang-kurangnya 30 hari terakhir serta keterangan tentang jenis unggas tersebut (parent stock atau final stock), jumlah dan alamat tujuan di Batam."

2. Unggas Dewasa (Pedaging, Petelur Afkir, Unggas Bibit Afkir, Ayam Buras, Jenis Unggas Lainnya)

Unggas dewasa baik untuk kepentingan komersial, produksi daging, telur tidak diperbolehkan dibawa dari daerah tertular flu burung ke Kota Batam untuk sementara waktu sampai dengan wilayah tersebut dinyatakan bebas penyakit flu burung oleh instansi yang berwenang;

3. Burung peliharaan (kesayangan)

Pengecualian terhadap jenis unggas dewasa lainnya pada huruf b adalah burung peliharaan (kesayangan) dan burung-burung untuk tujuan lomba / kontes burung, dapat dimasukkan ke Kota Batam dengan mengajukan rekomendasi pemasukan dari Dinas yang Melaksanakan Fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan.

4. Burung untuk kepentingan komersial

Burung-burung untuk kepentingan komersial (diperjual-belian) dapat dimasukkan ke Kota Batam melalui Poultry Shop (toko burung) yang sudah mendapatkan izin resmi dari Pemerintah Kota Batam dan sudah mendapatkan rekomendasi pemasukan dari Dinas yang Melaksanakan Fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan."

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga selurunya berbunyi sebagai berikut:





"Pasal 7

Pengendalian dan Pengawasan terhadap pembatasan lalu lintas unggas dan produk unggas ini dilakukan oleh Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan."

4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 8

Setiap pemasukan unggas, Pemasukan Produk Unggas dan Pemasukan Pakan, Peralatan dan Limbah ke Kota Batam seperti tersebut pada Pasal 4,5 dan 6 harus mendapat rekomendasi pemasukan dari Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan."

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASS	
KA	
KEP. DA	

5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 9


Apabila dipandang perlu, petugas karantina hewan dapat mengadakan pemeriksaan bersama (join inspection) dengan petugas Dinas yang menangani fungsi peternakan dan kesehatan hewan di lokasi penampungan unggas hidup dan produk unggas dalam rangka pengamatan penyakit (surveilans) dan pengambilan sampel untuk pemeriksaan laboratorik."

Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 28 Oktober 2010




WALIKOTA BATAM  
  
Drs. AHMAD DAHLAN, MH

Diundangkan di Batam  
pada tanggal 28 Oktober 2010

Sekretaris Daerah Kota Batam

  
AGUSSAHIMAN, SH  
Pembina Utama Madya  
Nip19601123198503 1 009

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2010 NOMOR 135

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA _____	
KABAG. _____	